



P U T U S A N

Nomor 148 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 08 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **HASAN ATJIL alias HASAN;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun/ 20 Agustus 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa :

Bahwa mereka, Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** dan Terdakwa II **HASAN ATJIL alias HASAN** sekira akhir bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di tanah milik saksi Armin Tane atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Hamsah Pipii melewati lokasi tanah milik saksi Armin R. Tane melihat bagian belakang lokasi tanah sudah dipagar dengan patok-patok kayu sehingga saksi Hamsah langsung menghubungi saksi Armin R. Tane melalui telepon dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Armin. Keesokan harinya sekitar jam 16.00 WITA, saksi Armin R. Tane datang untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju ke lokasi tanah miliknya. Sesampai di lokasi saksi Armin melihat tanahnya (sertifikat hak milik Nomor : 780 yang dibeli dari saksi Hendrik Katili alias Ko Hin), sudah dipagari dengan patok-patok kayu dan ditanami jagung, lalu saksi Armin di lokasi tersebut bertemu dengan Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya (saksi Armin Tane) pemilik tanah di lokasi tersebut. Selain itu saksi Armin R. Tane meminta Terdakwa I untuk mencabut patok-patok serta tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut sedang dibangun perumahan umum akan tetapi Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** mengatakan kepada saksi Armin Tane bahwa tanah tersebut milik orangtuanya yaitu Muhamad Zain Atjil (Alm), namun ketika saksi Armin meminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan (sertifikat) tanahnya, Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** tidak bisa menunjukkan kepada saksi Armin. Selain itu, para Terdakwa pernah mendapat teguran dari Kepala Desa Marisa Selatan, saksi Hendra Imbran berupa Surat Teguran tertulis tanggal 07 Juli 2014, namun para Terdakwa tidak melaksanakan teguran tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** bersama Terdakwa II **HASAN ATJIL alias HASAN** telah sepakat dan setuju untuk memasang patok-patok kayu tanah milik Armin R. Tane sebagai pagar batas dengan panjang 210 meter dan lebar 125 meter, dan menanam jagung, karena para Terdakwa merasa tanah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa tanah yang dipasang patok-patok kayu dan ditanami para Terdakwa tersebut terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan luas tanah tersebut adalah 6.589 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 780 tanggal 20 Nopember 2009 atas nama Hendrik Katili yang saat ini sedang dibalik nama atas nama saksi Armin R. Tane

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 148 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tanggal 24 Februari 2014 oleh PPAT Boki Bahmid, SH dengan batas tanah adalah :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Hengki Katili;

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Sony Motto;

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Hengki Katili Dan Edi Motto;

Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Armin R. Tane tidak bisa melanjutkan pembangunan perumahan umum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marisa tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** dan Terdakwa II **HASAN ATJIL alias HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang dilakukan dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** dan Terdakwa II **HASAN ATJIL alias HASAN**, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) akta jual beli No. 75/2014 tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) Sertifikat Hak Milik No.780 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Desa Marisa Selatan, atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;

Dikembalikan kepada ARMIN R. TANE (saksi korban);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:07/PID.B/2015/

PN.Mar tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Marisa mengembalikan Berkas Perkara Nomor 07/Pid.B/2015/PN.Mar kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:42/PID/2015/PT.GTO tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari pemohon banding : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:07/Pid.B/2015/PN.Mar., tanggal 18 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL** dan Terdakwa II **HASAN ATJIL alias HASAN** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan termasuk ruang lingkup hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) akta jual beli Nomor : 75/2014 tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) sertifikat hak milik Nomor 780 Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kecamatan Marisa Desa Marisa Selatan atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2015/PN.MAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;**
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya pada halaman 9 alinea 4 menyatakan bahwa "baik saksi korban maupun para Terdakwa sama-sama merasa memiliki hak atas tanah tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terjadi dalam



perkara *Aquo* adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang menjadi kewenangan Hakim Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervoiging*);

- Menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah keliru dengan alasan :
 - a. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa sertifikat yang menunjukkan alas hak dari atas nama pemilik Hendrik Katili yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/2014 tanggal 24 Februari 2014 selanjutnya sertifikat Nomor 780 tanggal 18 September 2014 atas nama Hendrik Katili berubah menjadi atas nama Armin R. Tane sebagai pemilik tanah tersebut. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa baik saksi korban maupun para Terdakwa sama-sama merasa memiliki hak atas tanah tersebut sehingga masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata adalah pendapat yang keliru Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat berupa sertifikat nomor 780 dan Akta Jual Beli Nomor 75/2014 tanggal 24 Februari 2014, maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa Armin R. Tane adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo seharusnya bukan merupakan putusan lepas dan segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*) akan tetapi memberikan putusan hukuman pembedaan kepada para Terdakwa;
 - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengesampingkan alat bukti berupa keterangan ahli yakni Drs. Mustopo dari BPN Kabupaten Pohuwato, yang menerangkan saksi Armin R. Tane adalah pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 780 dan Akta Jual Beli Nomor 75/2014 tanggal 24 Februari 2014;
 - c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru menafsirkan sebutan unsur Pasal 167 KUHP yaitu **unsur melawan hukum**, sehingga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata (*Onrechtmatig Daad*). Padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan para



Terdakwa telah terbukti memasang pagar dengan patok-patok kayu dibagian belakang lokasi tanah milik saksi korban Armin R. Tane, maka seharusnya apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal 167 KUHP dan dalam perkara *a quo*, maka putusan Majelis Hakim seharusnya adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana (*wederrechtelijk*);

- d. Bahwa amar putusan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, "Menyatakan *Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL alias KA ITO ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL alias HASAN* telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan termasuk ruang lingkup hukum perdata" Menurut Penuntut Umum, Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengandung pertentangan yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat **bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan** maka seharusnya putusan Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana dan memberikan putusan menghukum para Terdakwa bukan menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nomor 42/Pid/2015/PT.Gto tanggal 10 September 2015 yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Marisa Nomor 07/Pid.B/2015/PN.Mar. tanggal 18 Juni 2015 tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi bukan tindak pidana melainkan termasuk lingkup tindak perdata karena masih terdapat sengketa kepemilikan sawah dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan maka putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MARISA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 148 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)